



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 13-P / PM.II-09 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi.
Pangkat/Nrp. : Serda / 627163.
Jabatan : Ba Pangamanan Ru 1 Ton 1 Kompi Zeni.
Kesatuan : Dirziad.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 1 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Pasar Minggu Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Junaidi, Serda NRP 627163 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah SIM C an. Junaidi dan STNK Honda Beat Nopol F 4712 DT.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP
21960348500276

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di Jln. Raya Klari Kota Karawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)